

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Analisis Mekanisme Perjanjian Kerja Sama Waralaba (*franchise*) Raja Pentol by Uni Ria Perspektif Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2024 Tentang Waralaba dan Perspektif *Syirkah*” diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme perjanjian kerjasama franchise Raja Pentol by Uni Ria di Kota Padang menggunakan perjanjian lisan atau tidak tertulis dengan sistem kekeluargaan. Adapun tahapan dalam mekanisme bermitra dengan franchise Raja Pentol by Uni Ria ini memiliki 4 tahap pertama, tahap pendaftaran melalui instagram @rajapentol_uniria atau melalui whatsapp admin Raja Pentol kemudian mengatur jadwal bertemu. Kedua, tahap diskusi membahas hak dan kewajiban, peraturan, biaya bermitra, lokasi cabang, sistem waralaba dan sanksi. Ketiga, tahap perjanjian. Keempat, sanksi yang berisi pelaksanaan hukuman atau sanksi bagi mitra yang melanggar.
2. Perspektif Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2024 tentang Waralaba terhadap *franchise* Raja Pentol by Uni Ria dengan mitra di Kota Padang dapat dikatakan waralaba yang tidak profesional karena tidak memenuhi ketentuan yang ada dalam PP tersebut walaupun menggunakan sistem waralaba, ketentuan yang tidak terpenuhi diantaranya perjanjian yang tidak tertulis melanggar Pasal 1 ayat (7), tidak memenuhi kriteria waralaba Pasal 4 ayat (2) karena tidak memiliki sertifikasi HKI yang terdaftar meskipun sedang dalam proses pengurusan, sepenuhnya tidak menerapkan Pasal 5 yaitu tidak menggunakan prospektus penawaran tertulis kepada calon mitra. Dengan perjanjian tidak tertulis secara langsung sudah melanggar ketentuan Pasal 6 yaitu tentang klausul yang harus dimuat dalam perjanjian tidak tertulis.

3. Perspektif *syirkah* terhadap mekanisme perjanjian *franchise* Raja Pentol by Uni Ria akadnya adalah akad *syirkah*, serta telah memenuhi unsur dalam *syirkah* yaitu, adanya *al-aqid* (pihak yang berakad), *ijab qabul*, pokok pekerjaan dan nisbah bagi hasil. Akad *syirkah* ini termasuk kedalam *syirkah uqud*, yaitu perserikatan berdasarkan akad dalam modal keuntungan. Adapun *Franchise* Raja Pentol by Uni Ria juga telah memenuhi prinsip *syirkah* meskipun perjanjian tidak tertulis akad tersebut dianggap shahih selama tidak ada pihak yang membatalkannya.

5.2.Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas yang telah penulis uraikan sebagai penutup dari skripsi ini maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk praktik *franchise* Raja Pentol by Uni Ria menurut penulis sudah sangat baik dan memiliki tujuan yang bagus namun, alangkah baiknya pihak Uni Ria juga membuat perjanjian tertulis dan memenuhi legalitas seluruh ketentuan yang telah dibuat oleh Pemerintah seperti yang ada pada Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2024 tentang Waralaba. agar dapat berkekuatan hukum guna menghindari ketidakadilan dimasa depan.
2. Bagi mitra Raja Pentol by Uni Ria yang sudah bergabung harus memperhatikan kembali aturan aturan yang sudah ada pada *franchise* Raja Pentol by Uni Ria dan bagi calon mitra untuk memperhatikan dengan teliti *franchise* yang diminati untuk memastikan *franchise* tersebut sudah terdaftar atau sudah memenuhi ketentuan yang ada di Indonesia.
3. Untuk pemerintah sebagai pihak yang memberikan aturan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat alangkah baiknya setelah mengeluarkan aturan juga memberikan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat agar tidak terjadi ketidaksadaran hukum dimasyarakat karena ketidak tahuan dan ketidak pahaman tentang aturan yang dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Armansyah. (2022). *HUKUM PERIKATAN (AKAD) DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH melacak jejak fikih dalam PERMA no 2 Tahun 2008*. Jakarta : PRANADAMEDIA GROUP.
- Asyhadie, Zaeni. (2008). *Hukum Bisnis*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Azzam, Abdul Aziz muhammad . (2014). *FIQH MUAMALAT (sistem transaksi dalam fiqh Islam)*. Jakarta: Kreasindo Mediacita.
- Badriyah, S. (2019). *Aspek Hukum Perjanjian Franchise*. Semarang: CV. TRIMEDIA PRATAMA.
- Djamil, Fathurrahman. (2013). *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djulaeka. (2019). *Buku Ajar Perancangan Kontrak*. Surabaya: SCOPINDO Media Pustaka.
- Effendi, Arif. (2021, juli). Perlindungan Hukum Terhadap Franchisor dan Franchisee Perspektif Hak Kekayaan Intelektual (studi aspek hukum perjanjian). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2.
- Fuady, Munir. (2005). *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Gemala Dewi, dkk. (2005). *hukum perikatan islam di indonesia*. jakarta: kencana.
- Ghazaly, Abdul Rahman. (2010). *FIQH MUAMALAT*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Ghofur, Ruslan Abd. (juli,2010). AKIBAT HUKUM DAN TERMINASI AKAD DALAM FIQH. *JURNAL HUKUM. ASAS*, 2, 4.
- Gumanti, Retna. (2020). SYARAT SAHNYA PERJANJIAN (Ditinjau Dari KUHPerdara) . *Jurnal Hukum* , 9.
- H.M pudjihardjo, Nur Faizin Muhith. (2019). *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB PRESS.
- H.S, Salim. (2010). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Habibullah, Eka Sakti. (2021). PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH. *JURNAL PERBANKAN SYARIAH, AD DEENAR*, 38-45.
- Hadi, Mustofa Amirul. (2022). *Penilaian Bisnis Waralaba (Valuation Of Frenchise)*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.
- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammdiyah University Press.
- Hasan, Akhmad Faroh. (2018). *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Malang Press.
- Idrus, Norman Syahdar. (2017, juni). ASPEK HUKUM PERJANJIAN WARALABA (FRANCHISE) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM. *Jurnal Yuridis*, 4, 33.
- Inas Fahmiyah, Moh Idil Gufron. (2019). KONSEP WARALABA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 136.
- Mandagi, Wagiman dan Anastasya saartje . (2016). *TERMINOLOGI HUKUM INTERNSIONAL*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Moh Erpan Arif, dkk. (2021). *Bisnis Waralaba*. Malang: UB press.
- Muallif. (2022, November 27). Syirkah: Pengertian, Landasan Hukum, Prinsip, Rukun dan Syarat, Macam-Macam dan Berakhirnya Akad Syirkah. *UIN AN-NUR Lampung*.
- Muclish, Ahmad Wardi. (2017). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Muhammad. (2004). *Dasar-dasar Keuangan Islam*. Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII.
- Muhammad, Abdulkarim. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: P.T Citra Aditya Bakti.
- Ningsih, Prili Kurnia. (2021). *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Pers.
- Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2024 Tentang Waralaba
- Rajib, Muh. (2025). TERBENTUKNYA AKAD (KONTRAK): RUKUN DAN SYARAT AKAD. *Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 686.

- Rasjid, Sulaiman. (2006). *Fiqh Islam*. Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo.
- Rochaety, dkk. (2013). *Kamus Istilah Ekonomi*. Jakarta: Bumi Askara.
- Rozalinda. (2016). *FIKIH EKONOMI SYARIAH*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rusdan. (2022, desember). PRINSIP-PRINSIP DASAR FIQH MUAMALAH DAN. *EL-HIKAM: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, XV, 216.
- sa'diyah, Mahmudatus. (2019). *FIKIH MUAMALAH II (Teori dan Praktik)*. Jawa tengah: UNISNU PRESS.
- Said, Muhammad Yusuf. (2019). *Konsep dan Strategi Pemasaran*. Makasar: CV Sah Media.
- Santiago, Faisal. (2012). *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Siregar, Hariman Surya. (2019). *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA.
- Subekti, R. (1984). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sugiarto, Fitrah. (2022). *Fiqh Muamalah*. Depok: PUSTAKA EGALITER.
- Sulaeman Jaluli, Abd. Misno. (2024). *Fiqh Muamalah : Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia*. Serang: A-Empat.
- Suseno, Darmawan Budi. (2008). *Waralaba Syari'ah*. Yogyakarta: Cakrawala Publishing.
- Syafe'i, Rachmat. (2001). *FIQIH MUAMALAH*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Syahrani, H. (2012, desember). BISNIS WARALABA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF. *AT - TARADHI Jurnal Studi Ekonomi*, 3(2), 131.
- Tjitrosudibio. Subekti. (2003). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Wahyudi, Heru. (2012). *Fiqh Muamalah*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Waluyo, Dwitri. (2024). *Aturan Baru untuk Pertumbuhan yang Lebih Adil*. Jakarta: Indonesia.co.id (portal informasi indonesia).
- Widjaja, Gunawan. (2003). *Seri Hukum Bisnis Waralaba*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Zaenal Abidin, dkk. (2022). *FIQIH MUAMALAH*. jakarta: Zabags Go Publish.

Zulfikar, Ahmad Arif. (2024). *Hukum Kontrak Bisnis*. Padang: Gita Lentera.